

Adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.

Jadi ekonomi Islam adalah segala hal yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi yang pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.²

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai syitem perekonomian yang berbasis nilai-nilai syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta dilengkapi dengan Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Sistem perekonomian Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah.

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Sebelum membahas karakteristik ekonomi Islam. Adapun tujuan daripada ekonomi Islam adalah untuk mewujudkan perikehidupan ekonomi manusia yang makmur, damai dan maju, relatif menjamin kemerdekaan memilih jenis barang dan jasa, memilih sistem dan organisasi produksi maupun memilih distribusi mandiri dan tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Selain itu, ada juga tujuan-tujuan lainnya yakni :³

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (dasar pemikiran QS. Al-baqarah: 2 dan 168, Al-Maidah: 87-88, Al-jumu'ah: 10)

² <http://www.aleenangel.blogs.com>. Diakses Tanggal 20 Agustus 2008

³ Ibid.

- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal (QS. Al-hujurah: 13, Al-maidah: 8, Asy-syu'ara: 183).
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. Al-an'am: 165, An-nahl: 71, dan Az-zukhruf: 32).
- d. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. Ar-Ra'du: 36, Luqman: 22).

Beberapa karakteristik ekonomi Islam sebagai berikut :⁴

- a. Harta kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta.

Karakteristik ini ada dua bagian yaitu : *Pertama*, semua benda maupun alat produksi adalah milik (kepuhyaan Allah), firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 284 :⁵

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ
يُحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ

" Kepunyaan Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan itu. Maka Allah mempunyai siapa yang di kehendakinya dan menyiksa siapa yang di kehendakinya, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu".

⁴ Edwin, Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h.18

⁵Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemhannya*, h.50

Kedua, manusia adalah khalifah atas harta miliknya. Diantara ayat yang menjelaskan fungsi manusia sebagai khalifah Allah atas harta adalah firman Allah dalam QS. Al-Hadid: 7:⁶

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan nafkahkanlah (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar".

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah perbedaan antara status kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.

- b. Ekonomi terikat dengan aqidah, syariah (Hukum), dan moral.

Hubungan ekonomi Islam dengan akidah Islam tampak jelas dalam banyak hal, hubungan ekonomi Islam dengan aqidah dan syariah tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Sedangkan di antara bukti hubungan ekonomi dan moral dalam Islam adalah :

- 1) Larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan dalam masyarakat.
- 2) Larangan melakukan penipuan dalam transaksi

⁶ Ibid, h.539

kepentingan dan kepuasan pribadi. Maka dasar ini mungkin juga untuk di laksanakan.

Dalam keadaan tertentu, apabila kepentingan sosial yang utama memerlukan penggunaan dasar yang demikian, maka dasar tersebut menjadi untuk di laksanakan.

Dalam keadaan yang biasapun, seorang pengusaha yang takut akan Allah untuk menjalankan dasar yang mempunyai kepentingan sosial dan bersimpati pada pihak lain. Allah telah menerangkan tingkah laku seorang Islam yang baik sebagai berikut :

Firman Allah surat Al-Hasyr : 9 :⁸

وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ
فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ
خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوَقِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

”Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.

Adapun karakteristik ekonomi Islam menurut Marthon :

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 547

1) Kebebasan Berekonomi

Dalam kerangka merealisasikan konsep kebebasan individu pada kegiatan ekonomi kapitalisme menekankan prinsip persamaan bagi setiap individu masyarakat dalam kegiatan ekonomi secara bebas untuk meraih kekayaan.⁹

Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya¹⁰. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya. Kebebasan manusia dalam Islam didasarkan atas nilai-nilai tauhid suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah.

Dalam ekonomi Islam, kebebasan merupakan hal esensial karena sah tidaknya suatu akad terletak pada kebebasan untuk meneruskan atau tidak aktivitas ekonomi tersebut. Kerelaan menjadi kunci pokok kesahan sebuah transaksi dan ketidakrelaan yang digambarkan dengan kebatilan dalam Al-Qur'an juga merupakan ketidaksahan suatu transaksi ekonomi. Dalam surat An-nisa':29 :¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁹ Edwin, Mustafa Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 30

¹⁰ Heri, Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, h.105

¹¹ Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 84

harga yang adil dan sesuai, maka jelaslah monopoli ini bertentangan dengan ajaran Islam . Islam menginginkan harga yang adil dan fair.

Adapun panduan Nabi Muhammad dalam bisnis diantaranya : ¹⁹

- a. Prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran.
- b. Tidak melakukan sumpah palsu
- c. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain
- d. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoly. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan) individu tertentu atas hak milik sosial seperti air, udara, tanah, dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengurangi keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain, ini di larang dalam Islam.
- e. Komoditas barang yang di jual halal
- f. Bisnis yang dilaksanakan bersih dari riba.

B. Mekanisme Pasar Islami

1. Pengertian Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah suatu mekanisme untuk menjalankan aktivitas perekonomian dalam rangka mengadakan penyesuaian atas gejolak-

¹⁹ <http://www.agustianto.nuriah.com>. Diakses Tanggal 5 November 2008.

- d) Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dan niat buruk dikecam oleh ajaran Islam.²³

2. Konsep Pasar Bebas

Mekanisme pasar terkait erat dengan pasar bebas, yaitu sistem dimana setiap orang dibiarkan memilih pekerjaan sendiri sesuai keinginannya dan setiap orang dibiarkan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk mencapai tujuan masing-masing.

Dalam mekanisme pasar, salah satu factor yang perlu diperhatikan adalah tujuan. Biasanya, tujuan produsen dalam usaha mereka adalah memaksimalkan keuntungan. Motif untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum, para produsen harus mengamalkan kaidah produksi yang paling efisien dan menempatkan perusahaan mereka pada tempat yang paling sesuai.²⁴

Dalam ekonomi Islam keseimbangan pasar mempertimbangkan beberapa hal :

- a. Dalam konsep Islam monopoli, duopoly, oligopoli tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal.

²³ Idri, Titik Tri Wulan Tutik, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, h. 130

²⁴ M. Najetullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, h. 82

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya "Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya."²⁷

Kata (دولة) adalah sesuatu yang beredar dan diperoleh secara silih berganti. Firmannya : (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) bermaksud menegaskan bahwa harta benda hendaknya jangan hanya menjadi milik dan kekuasaan sekelompok manusia, tetapi ia harus beredar sehingga didikmati oleh semua anggota masyarakat. Penggalan ayat ini bukan saja membatalkan tradisi masyarakat tradisi masyarakat Jahiliah, di mana kepala suku mengambil seperempat dari perolehan harta, lalu membagi selebihnya suka hati, bukan saja membatalkan itu, tetapi juga ia telah menjadi prinsip dasar islam dalam bidang ekonomi dan keseimbangan peredaran harta bagi segenap anggota masyarakat, walaupun tentunya tidak berarti menghapuskan kepemilikan pribadi atau pemnagiannya harus selalu sama.²⁸

²⁷ Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, h. 7

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, h.59-60

Dengan penggalan ayat ini, Islam menolak segala bentuk monopoli, karena sejak semula Al-Qur'an menetapkan bahwa harta memiliki fungsi sosial.²⁹

Dalam tafsir lainnya kaidah pertama adalah kaidah penataan sistem ekonomi yang mewakili salah satu bagian besar dari asas-asas sistem ekonomi Islam. Jadi, setiap sistem yang bertujuan agar harta benda hanya beredar di antara orang-orang yang kaya saja adalah sistem yang bertentangan dengan tata ekonomi Islami sebagaimana ia pun bertentangan dengan tujuan puncak dari sistem sosial kemasyarakatan.³⁰

Setiap ikatan dan muamalah dalam masyarakat Islami harus diatur. Sehingga, tidak menciptakan kondisi seperti ini, lalu mempertahankannya bila sudah terbentuk.³¹

Sesungguhnya Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Ibn Taimiyah dalam *Al-hisbah fil Islam* mengatakan ” *sesungguhnya Islam mendorong terjadinya kebebasan dalam aktivitas ekonomi sepanjang tidak bertentangan dengan Islam* ”.³²

Dan atas dasar istinbat telah dijadikan dasar prinsip-prinsip syari'at sebagai berikut :

²⁹ Ibid.

³⁰ *Tafsir Fi Zhilail Qur'an*, Jilid 11, h.212

³¹ Ibid.

³² <http://www.monopolidalamhukumpositifdanhukumislam.com>. diakses tanggal 30 Desember 2008

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: "Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*³³

3. Ciri-ciri Pasar Monopoli

Pasar monopoli mempunyai beberapa cirri, diantaranya yaitu:

- a. Penguasaan pasar sepenuhnya oleh satu produsen tanpa ada saingannya.
- b. Dalam pasar monopoli juga tidak boleh ada barang pengganti.
- c. Halangan bagi saingan baru harus dipertahankan.³⁴

Namun demikian sangat sulit ditemui bahwa dalam suatu perekonomian yang saling tergantung, ada seseorang yang dapat menjual suatu produk yang ada penggantinya. Tentu saja barang pengganti itu sangat dimungkinkan ada walau tidak mirip.

4. Penyebab Terjadinya Monopoli

Monopoli bisa terjadi karena beberapa sebab, yakni:

Pertama, adanya penguasaan bahan mentah.

Kedua, timbulnya monopoli dapat berupa tindakan yuridis yaitu diperolehnya hak patent untuk sesuatu produk atau proses produksi.

Ketiga, Monopoli dapat diperoleh pula secara institusioonal, misalnya memberi lisensi untuk perusahaan tunggal.

Keempat, Monopoli dapat diperoleh secara alamiah menurut pengertian ekonomis.³⁵

³³Al- Ghazali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin*. h.98

³⁴ Sudarsono, *Pengantar Ekonomi Mikro*, h.263-264

Pertama, pemerintah dapat membuat undang-undang yang melarang adanya monopoli dan atau kolusi diantara para pengusaha yang mempunyai akibat yang sama dengan monopoli. Pemerintah dan lembaga peradilan tidak boleh ragu-ragu di dalam menegakkan hukum, apalagi tunduk terhadap desakan Negara-negara luar, pemerintah harus memiliki keyakinan bahwa rakyat akan selalu mendukung jika pemerintah konsisten menegakkan hukum tanpa pandang bulu, meskipun pada akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan dan tekanan asing.³⁷

Kedua, pemerintah dapat mengusahakan sendiri bidang usaha ini.

Secara universal, Islam menggariskan suatu kebijakan bahwa seorang muslim tidak mendapatkan harta dengan semaunya sendiri. Ada cara yang sesuai syari'at dan ada yang tidak relevan, selaras dengan kemaslahatan umum. Semua sistem untuk mendapatkan keuntungan yang hanya memberikan manfaat secara individu dan merugikan orang banyak, di anggap tidak sesuai dengan kaidah syari'at.³⁸

Dalam perekonomian Islam yang terpenting ialah keinginan untuk mencapai keuntungan social yang sebanyak-banyaknya. Karena itu tiap kegiatan ekonomi yang mungkin merintanginya tercapainya tujuan ini tidak dapat dinyatakan bersifat Islami.³⁹

³⁷ <http://rinfisite.com/?p=24> diakses pada tanggal 25 Mei 2008

³⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram*, h. 168

³⁹ Abdul Manan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, h.290

Banyak keuntungan teoritik sistem usaha bebas yang bergantung pada asumsi tersirat yaitu terdapatnya persaingan bebas. Kegiatan kapitalisme yang menambah kekuasaan dan pengaruh perserikatan, kartel dan monopoli-monopoli raksasa. Para konsumen, pekerja miskin, dan masyarakat secara keseluruhan pun menjadi korban dari suatu tatanan yang telah memperlihatkan tiadanya harmoni antara kepentingan pribadi dan sosial, antara milik pribadi dan sosial.

Yang akan dikemukakan disini ialah bahwa suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli merupakan suatu yang berlawanan dengan prinsip untuk mencari keuntungan sosial sebanyak-banyaknya yang diusulkan agar dicapai oleh Negara Islam.⁴⁰

Dan pada buku lain dijelaskan bahwa dalam ekonomi Islam siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Jadi, monopoli sah-sah saja. Akan tetapi, siapapun dia tidak boleh melakukan iktikar, yaitu mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.⁴¹

Persaingan terjadi tidak saja dilakukan melalui harga, namun dapat dilakukan melalui bukan harga⁴². Jenis persaingan non harga dapat dilakukan

⁴⁰ Ibid, h.291

⁴¹ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, h.30

⁴² Al-gifari, *Ekonomi Mikro Teori Dan Kasus*, h. 249

oleh perusahaan yang bersaing dengan melalui variasi produk, yaitu melalui kerjasama guna untuk memasarkan produknya.

D. Hukum Perjanjian Menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat

1. Pengertian Perjanjian

Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁴³

Dalam perikatan terdapat suatu perjanjian, perjanjian merupakan perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁴

Perjanjian merupakan perbuatan yang mengikat para pihak yang membuatnya laksana suatu undang-undang, namun semua perjanjian yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 KUHPER mensyaratkan dipenuhinya empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian.⁴⁵

- a) Adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji
- b) Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji
- c) Adanya sesuatu obyek yang diperjanjikan

⁴³ Mariam Darus, Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, h. 3

⁴⁴ Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, h. 21

⁴⁵ Subekti, *KUHPer*, h. 339

